

## I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, maka dari itu berkewajiban untuk menjunjung tinggi keadilan dan memastikan kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia dengan menjamin hak asasi manusia, perlindungan tenaga kerja berhubungan dengan hak asasi manusia<sup>1</sup>.

Standar kemajuan tenaga kerja pada dasarnya sesuai dengan standar pergantian peristiwa publik, khususnya standar pemerintahan rakyat, kesopanan dan nilai. Hal ini dilakukan mengingat peningkatan ketenagakerjaan memiliki banyak ukuran dan diidentikkan dengan pertemuan yang berbeda, khususnya antara otoritas publik, bisnis dan buruh/pekerja. Dengan demikian, kemajuan tenaga kerja diselesaikan dengan cara yang terintegrasi sebagai kolaborasi yang umumnya kuat.

---

<sup>1</sup>Taniady, V. Novi, W. R.,  
Reni, P. A. Ahmad, A. S., dan Hari, S. D., PHK, dan  
Pandemi Covid-19, *Suatu Tinjauan Hukum  
Berdasarkan Undang-  
Undang. tentang Ketenagakerjaan di Indonesia  
Jurnal Yustisiabel* Volume. 4 No 2, Oktober 2020,  
diakses 01 Mei 2021

Pada awal 2020 tahun lalu, dunia sedang terguncang terkait berita bahwa adanya penyebaran virus yang dinamakan Corona Virus. Di Indonesia, Coronavirus mulai diidentifikasi menjelang akhir Februari 2020, saat itu diumumkan oleh pemerintah bahwasanya ada dua Warga Negara Indonesia yang telah positif terkena Covid dikarenakan berhubungan dengan Warga (Orang luar) dari Jepang yang tinggal di Malaysia saat ada acara di Jakarta dan Sejak saat itu penyebaran virus semakin meluas sehingga pemerintah Indonesia telah mencirikan Covid sebagai sejenis penyakit lain yang akan menyebabkan krisis bagi daerah setempat sehingga pemerintah mengambil langkah untuk nyatakan saat ini negara sedang mengalami pandemi yang dianggap sebagai bencana publik dan menghimbau bagi orang-orang pada umumnya untuk melakukan pemisahan fisik, seperti belajar dari rumah, sama seperti mengurus pekerjaan dari rumah (WFH). hal ini untuk membatasi penyebaran Covid ,

selain itu juga berbagai negara melarang wargana untuk melakukan ke luar negeri dan larangan masuk yang ditetapkan berbagai negara.

Akibat terbatasnya gerak sosial di berbagai dunia tersebut sangat berpengaruh pada perekonomian dunia, Indonesia juga merasakan dampak penurunan Perekonomian akibat penyebaran coronavirus ini, perekonomian di Indonesia menjadi sangat menurun<sup>2</sup> dikarenakan terbatasnya kegiatan masyarakat guna mengurangi penyebaran virus, para pelaku bisnis seperti penginapan, kafe, dan visioner bisnis ritel juga akan terpengaruh oleh Covid. Penghuni penginapan telah berkurang 40% yang mempengaruhi perkembangan bisnis penginapan. Menurunnya jumlah kedatangan para wisatawan juga berdampak pada restoran atau kafe yang sebagian besar pembelinya adalah wisatawan. Melemahnya industri

perjalanan juga mempengaruhi bisnis ritel selain itu juga berdampak pada sektor perdagangan, perdagangan miniatur, usaha kecil menengah dan terlebih lagi karena para wisatawan yang pergi ke suatu lokasi ketika sedang berlibur ke Indonesia akan membeli pernak-pernik. Jika jumlah warga asing yang bertujuan untuk liburan berkurang, maka pendapatan dari pengusaha juga akan berkurang. Berdasarkan informasi dari Bank Indonesia, pada tahun 2016 bidang UMKM menguasai unit-unit khusus di Indonesia dan jenis usaha mini tersebut memakan banyak tenaga.

Maka dari itu Covid memiliki konsekuensi yang merugikan, namun juga secara nyata dapat memberikan pengaruh bagi perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah peluncuran pembukaan pasar tarif baru selain China. Kemudian, peluang untuk memperkuat ekonomi lokal juga dapat diakui dengan alasan bahwa otoritas publik akan fokus dan memfokuskan daya beli dalam negeri

---

<sup>2</sup> Silpa Hanoatubun, *Dampak covid 19 terhadap perekonomian Indonesia*, Volume 2 Nomor 1,2020, Di akses 01 Mei 2021

daripada mengambil keuntungan dari negara luar. Keadaan seperti ini juga dapat dijadikan sebagai amandemen agar spekulasi tetap stabil meski ekonomi dunia sedang tidak stabil.<sup>3</sup>Bahwa oleh karena penurunan Perekonomian, sudah pasti sangat berdampak bidang ketenagakerjaan, beberapa lapangan pekerjaan hilang dikarenakan banyaknya pemberi kerja yang mengalami kerugian cukup besar sehingga tidak dapat lagi mengoperasikan usahanya hal tersebut memaksa para pemberi pekerjaan untuk memutuskan hubungan kerja dengan para tenaga kerja/buruh. Namun akan tetapi meskipun jumlah pengangguran di Indonesia meningkat akibat dampak dari pandemi, di sisi lain pemerintah tidak dapat membatasi datangnya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia di masa pandemi seperti sekarang saat ini, maka berdasarkan latar belakang yang telah ditulis dan diuraikan

diatas terkait “**ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM TENAGA KERJA ASING (TKA) YANG DATANG KE INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID 19**” dapat untuk dibahas lebih lanjut.

## **II. PERMASALAHAN**

Adapun rumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pemerintah Indonesia terhadap perusahaan/pengusana yang akan mendatangkan Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia di masa pandemi Covid 19?
2. Apa dampak di datangkannya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dipekerjakan di luar proyek strategi nasional selama pandemi covid 19 bagi pekerja di Indonesia selama masa pandemi dan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah?

---

<sup>3</sup> jurnal [umj.ac.id/index.php/baskara](http://umj.ac.id/index.php/baskara) oleh Wibowo Hadiwardoyo, diakses 01 Mei 2021